



Konsep Uang dalam Fikih Islam dan *Shariah Monetary Policy Model* (SMPM)

(Perspektif Stabilitas Moneter Indonesia)

Hary Yuda Prasetya

Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: haryyudaprasetya@gmail.com

Abstract. Money is a vital instrument in the economic system, functioning as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. In Islamic jurisprudence, money is not only viewed as an economic aspect, but also as a normative and ethical one. This study aims to explore the concept of money in Islamic jurisprudence and develop a *Shariah Monetary Policy Model* (SMPM) as an alternative framework for Islamic monetary policy. In contrast to previous studies that tend to be limited to normative debates regarding the legitimacy of fiat money or descriptive analysis of Islamic monetary instruments, this study offers novelty by integrating classical Islamic jurisprudence theory on money with contemporary empirical data (Indonesian inflation, sukuk, zakat) in one conceptual model. The research approach used is a systematic literature review (SLR) with secondary data reinforcement. The results of the study confirm that money in Islam must be related to the real sector, avoid speculation, and support the equitable distribution of wealth. The SMPM is developed through the integration of money, Islamic monetary instruments (sukuk, profit sharing), Islamic social instruments (zakat, waqf), and *maqasid al-shariah*. This model has the potential to strengthen monetary stability, support social justice, and is relevant not only for Indonesia but also as a global alternative to the interest-based system.

Keywords: Concept of Money, Islamic Jurisprudence, Fiat Money, *Maqasid al-Shariah*, *Shariah Monetary Policy Model* (SMPM).

Abstrak. Uang merupakan instrumen vital dalam sistem ekonomi, berfungsi sebagai alat tukar, penyimpan nilai, dan satuan hitung. Dalam fikih Islam, uang tidak hanya dipandang sebagai aspek ekonomis, tetapi juga normatif dan etis. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi konsep uang dalam fikih Islam serta mengembangkan *Shariah Monetary Policy Model* (SMPM) sebagai kerangka alternatif kebijakan moneter syariah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung terbatas pada perdebatan normatif mengenai keabsahan *fiat money* atau analisis deskriptif instrumen moneter syariah, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan teori fikih klasik tentang uang dengan data empiris kontemporer (inflasi Indonesia, sukuk, zakat) dalam satu model konseptual. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *systematic literature review* (SLR) dengan penguatan data sekunder. Hasil penelitian menegaskan bahwa uang dalam Islam harus terkait dengan sektor riil, menjauhi spekulasi, dan mendukung distribusi kekayaan yang adil. SMPM dikembangkan melalui integrasi uang, instrumen moneter syariah (sukuk, bagi hasil), instrumen sosial Islam (zakat, wakaf), dan *maqasid al-shariah*. Model ini berpotensi memperkuat stabilitas moneter, mendukung keadilan sosial, serta relevan tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga sebagai alternatif global terhadap sistem berbasis bunga.

Kata Kunci: Konsep Uang, Fikih Islam, *Fiat Money*, *Maqasid al-Shariah*, *Shariah Monetary Policy Model* (SMPM).

1. PENDAHULUAN

Krisis moneter global yang ditandai dengan ketidakstabilan nilai tukar dan inflasi berkepanjangan telah menimbulkan perdebatan serius mengenai konsep uang dan perannya dalam perekonomian. Menurut International Monetary Fund (2022), rata-rata inflasi global mencapai 8,7%, tertinggi sejak krisis keuangan 2008. Fakta ini menunjukkan kerentanan sistem moneter berbasis *fiat money* terhadap gejolak eksternal dan menegaskan perlunya kerangka alternatif yang lebih stabil.

Uang dalam teori ekonomi konvensional berfungsi sebagai alat tukar, penyimpan nilai, dan standar pembayaran yang sah. Namun, realitas menunjukkan bahwa uang fiat lebih sering menjadi instrumen spekulasi ketimbang alat pembangunan riil. Penelitian oleh Goodhart & Jensen (2019) menekankan bahwa ketergantungan terhadap *fiat money* menciptakan siklus krisis likuiditas yang berulang. Kondisi ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk meninjau kembali konsep uang dalam perspektif lain, termasuk Islam.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Dalam sejarah Islam, uang pada masa Rasulullah ﷺ hingga Khulafaur Rasyidin berbentuk dinar (emas) dan dirham (perak) yang memiliki nilai intrinsik. Pandangan fikih klasik menekankan bahwa uang harus mencerminkan nilai riil sehingga dapat menjaga keadilan dalam transaksi. Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah* menegaskan bahwa stabilitas dinar-dirham mendukung kelancaran perdagangan dan mencegah ketidakadilan ekonomi.

Peralihan dari standar emas ke *fiat money* sejak perjanjian Bretton Woods (1944) awalnya menetapkan standar emas-dolar, tetapi sistem itu runtuh pada 1971 ketika Presiden AS Richard Nixon secara resmi menghentikan konvertibilitas dolar terhadap emas. Sejak saat itu, dunia masuk ke era *fiat money* penuh. Dalam konteks ekonomi Islam, momen ini menjadi titik balik penting karena: 1) Fiqih klasik berlandaskan pada dinar (emas) dan dirham (perak) yang memiliki nilai intrinsik. 2) *Fiat money* tidak memiliki nilai intrinsik, melainkan nilai nominal berdasarkan kepercayaan (*trust-based system*). 3) Perdebatan muncul: apakah *fiat money* sah sebagai alat tukar dalam Islam?

Sebagian fuqaha kontemporer menerima *fiat money* dengan status darurat (*hajah*) dan berdasarkan *urf* (kebiasaan masyarakat), asalkan tidak dipakai spekulasi. Sebagian lain menganggap *fiat money* problematis karena rawan inflasi, volatilitas, dan spekulasi yang merugikan, Meskipun tidak sepenuhnya menolak, Chapra menekankan bahwa *fiat money*

adalah salah satu penyebab instabilitas moneter modern. Ia menganggap sistem uang tanpa cadangan emas/perak rawan krisis dan spekulasi.

Bretton Woods (1971) menimbulkan diskursus baru dalam ekonomi Islam. *Fiat money* dianggap sah secara darurat (*hajah*) karena menjadi instrumen pembayaran global, namun keabsahannya tetap diperdebatkan. Ulama kontemporer, seperti Qaradaghi (2018), menyatakan bahwa *fiat money* dapat diterima dengan syarat tidak dijadikan alat spekulasi. Pandangan ini memperlihatkan adanya kesenjangan konseptual antara idealitas fikih klasik dan realitas moneter modern.

Ekonomi syariah modern menghadapi tantangan berupa inflasi, ketidakstabilan nilai tukar, dan dominasi dolar AS dalam perdagangan internasional. Data Bank Indonesia (2023) mencatat inflasi tahunan Indonesia pada 2022 mencapai 5,51%, di atas target 3%. Hal ini memperlihatkan kerentanan sistem moneter nasional terhadap faktor eksternal. Dalam konteks ini, penerapan kebijakan moneter syariah yang berbasis *maqashid syariah* dipandang sebagai solusi alternatif.

Beberapa penelitian menekankan bahwa prinsip Islam dapat memperkuat stabilitas moneter. Misalnya, Chapra (2016) menegaskan bahwa pelarangan *riba*, *gharar*, dan *maysir* menciptakan sistem keuangan yang lebih sehat. Instrumen syariah seperti sukuk negara, zakat, dan akad bagi hasil mampu menekan spekulasi sekaligus mendorong sektor riil. Hal ini sejalan dengan tujuan *maqashid syariah* untuk menjaga harta (*hifz al-mal*) dan keadilan sosial.

Namun, masih terdapat *research gap* dalam literatur ekonomi Islam, terutama terkait hubungan konseptual antara fikih uang klasik dengan implementasi kebijakan moneter syariah kontemporer. Sebagian besar penelitian terdahulu fokus pada perdebatan sah-tidaknya *fiat money*, sementara kajian yang menghubungkan teori fikih dengan kebijakan ekonomi makro syariah masih terbatas. Celah ini penting untuk diisi agar dapat memberikan panduan kebijakan yang lebih komprehensif.

Untuk mengisi celah ini, penelitian ini tidak hanya mengkaji konsep uang dalam fikih Islam, tetapi juga mengusulkan *Shariah Monetary Policy Model* (SMPM). SMPM merupakan kerangka kebijakan moneter syariah yang mengintegrasikan:

- a. Konsep uang Islam (sebagai alat tukar, bukan komoditas spekulatif),
- b. Instrumen moneter syariah (sukuk, pembiayaan bagi hasil, SBIS),
- c. Instrumen sosial Islam (zakat, wakaf produktif, infak),
- d. Sektor riil (produksi, perdagangan, investasi halal), serta
- e. *Maqasid al-shariah* (keadilan, hifz al-mal, keberlanjutan).

Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini adalah menghadirkan *Shariah Monetary Policy Model* (SMPM) sebagai kerangka konseptual baru yang lebih etis, stabil, dan sesuai *maqasid al-shariah*, sekaligus menawarkan implikasi praktis bagi regulator, akademisi, dan pelaku industri keuangan syariah di Indonesia dan global.

Penelitian ini memiliki kontribusi baru (*novelty*) yang membedakannya dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai konsep uang dalam Islam dan kebijakan moneter syariah. Jika studi sebelumnya lebih banyak terfokus pada perdebatan normatif tentang keabsahan *fiat money* atau analisis deskriptif terhadap instrumen moneter syariah yang sudah ada, maka penelitian ini menawarkan pengembangan model konseptual baru yang disebut *Shariah Monetary Policy Model* (SMPM).

Adapun letak kebaruan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

a. Integrasi normatif-empiris

- 1) Penelitian ini tidak berhenti pada tataran normatif (fikih klasik tentang uang), melainkan menghubungkannya dengan data empiris (inflasi, sukuk, zakat, dan pangsa perbankan syariah).
- 2) Dengan pendekatan ini, konsep fikih tidak hanya dikaji secara teoretis tetapi juga diuji relevansinya terhadap tantangan moneter modern.

b. Formulasi kerangka SMPM

- 1) SMPM dikembangkan sebagai model integratif yang mengaitkan uang, instrumen moneter syariah, instrumen sosial Islam, sektor riil, dan *maqasid al-shariah* dalam satu kerangka kebijakan moneter.
- 2) Berbeda dengan model konvensional berbasis bunga, SMPM menolak spekulasi dan menekankan keterhubungan dengan sektor riil.

c. Kontribusi konseptual terhadap literatur moneter Islam

- 1) SMPM menambahkan dimensi *maqasid al-shariah* secara eksplisit ke dalam perumusan kebijakan moneter.
- 2) Hal ini memperkaya literatur yang selama ini lebih banyak menekankan aspek teknis-instrumental tanpa kerangka *maqasid al-shariah* yang sistematis.

d. Implikasi praktis bagi Indonesia

- 1) SMPM memberikan tawaran solusi alternatif untuk menghadapi kerentanan sistem moneter nasional yang masih bergantung pada *fiat money* dan dominasi dolar AS.
- 2) Dengan memanfaatkan potensi zakat (Rp327 triliun per tahun) dan pertumbuhan sukuk negara (>Rp1.300 triliun pada 2024), SMPM dapat menjadi instrumen kebijakan yang memperkuat stabilitas moneter dan mendukung keadilan sosial.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pengayaan diskursus akademik, tetapi juga menjadi referensi praktis bagi regulator, industri keuangan syariah, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi moneter yang adil, stabil, dan berkelanjutan sesuai *maqasid al-shariah*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *systematic literature review* (SLR) serta penguatan data empiris sekunder. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada eksplorasi konseptual mengenai uang dalam fikih Islam serta relevansinya terhadap kebijakan ekonomi makro syariah. Menurut Snyder (2019), SLR memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasi literatur yang relevan secara sistematis. Tahapan penelitian meliputi:

- a. Identifikasi literatur melalui basis data akademik seperti *Scopus*, *Web of Science*, dan *Google Scholar* dengan kata kunci “*Islamic money*”, “*fiqh of money*”, “*Islamic macroeconomics*”, dan “*Islamic monetary policy*”.
- b. Seleksi literatur dengan kriteria publikasi 10 tahun terakhir (2015–2025), *peer-reviewed*, dan relevan dengan tema penelitian.
- c. Analisis normatif-literatur untuk menelaah konsep uang, larangan riba, dan *maqasid*.
- d. Analisis deskriptif-trend terhadap data empiris (inflasi, sukuk, zakat) guna memperlihatkan urgensi model integratif.
- e. Sintesis temuan untuk merumuskan model konseptual SMPM.

Validitas dan Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena lebih banyak bertumpu pada literatur sekunder dan data deskriptif. Belum dilakukan uji ekonometrik secara kuantitatif (misalnya VAR atau GMM) untuk mengukur dampak dinamis instrumen syariah terhadap stabilitas moneter. Dengan demikian, hasil penelitian ini lebih bersifat konseptual dan eksploratif. Penelitian lanjutan disarankan melakukan uji empiris agar model SMPM dapat diuji secara statistik.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Uang dalam Fikih Islam

Dalam fikih klasik, uang dipandang sebagai *tsaman* (alat ukur nilai) yang memiliki stabilitas intrinsik karena berbasis emas (dinar) dan perak (dirham) (Sumiati dkk., 2023). Menurut Al-Ghazali, uang tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas, melainkan sebagai sarana transaksi. Ibn Taymiyyah menekankan bahwa fluktuasi nilai uang dapat menimbulkan ketidakadilan, sehingga otoritas wajib menjaga stabilitasnya. Pandangan ini sejalan dengan prinsip ekonomi makro syariah yang menolak uang sebagai komoditas spekulatif, melainkan hanya sebagai alat tukar dan penyimpanan nilai.

Al Qur'an menyinggung peran emas (*dzahab*) dan perak (*fiddah*) sebagai standar nilai sekaligus memperingatkan agar tidak terjadi penimbunan (*iktinaz*) yang menghambat fungsi sosial uang dalam yaitu dalam QS. At-Taubah/9:34:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبُئِتْ بِهِم بَعْدَابٍ أَلَيْسَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.”

Perbedaan Uang dalam Ekonomi Konvensional dan Syariah

Perbedaan mendasar antara paradigma konvensional dan syariah terletak pada cara memposisikan uang:

- a. Ekonomi konvensional menganggap uang dapat diperlakukan sebagai komoditas, melahirkan instrumen bunga, obligasi, dan derivatif. Hal ini membuka ruang spekulasi dan meningkatkan risiko instabilitas.
- b. Ekonomi syariah menolak paradigma tersebut. Menurut Natsir (2025), ekonomi Islam berorientasi pada *falah* (kesejahteraan dunia-akhirat) dengan instrumen sosial dan moneter syariah seperti zakat, wakaf, dan sukuk. Zaki dkk. (2024) menambahkan bahwa prinsip *tauhid*, keadilan, dan larangan *riba* menjadi pilar dalam menjaga stabilitas moneter.

Allah Swt. menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa harta, termasuk uang, tidak boleh diputar di kalangan tertentu saja, melainkan harus menjadi instrumen distribusi kesejahteraan yaitu dalam QS. Al-Hasyr/59:7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Harta rampasan (*fai*) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Transisi ke Fiat Money

Fiat money muncul sebagai konsekuensi dari runtuhnya standar emas. Dalam perspektif kontemporer, ulama berbeda pendapat terkait keabsahannya. Beberapa menilai *fiat money* sah karena diterima masyarakat luas (*urf*), namun tetap berisiko karena tidak memiliki nilai intrinsik. Hal ini memunculkan dilema dalam penerapan prinsip keadilan transaksi sebagaimana ditekankan fikih klasik (Kalsum, 2017).

Perspektif makro syariah menegaskan bahwa *fiat money* dapat diterima sebatas sebagai instrumen transaksi (*urf*), namun tidak boleh dijadikan sarana spekulasi berlebihan karena bertentangan dengan prinsip keadilan.

Uang Digital Syariah

Selain uang fiat dan logam mulia, era digital memunculkan bentuk baru uang berbasis *blockchain*. Dalam perspektif syariah, konsep *digital currency* seperti *Central Bank Digital Currency (CBDC)* atau *Digital Rupiah Syariah* dapat diterima sejauh memenuhi prinsip *value-based transaction* dan bebas dari *gharar* (ketidakpastian). Sistem *blockchain-based Islamic finance* memungkinkan transparansi, audit syariah otomatis, dan *smart contract* berbasis akad syariah (misal: *wakalah* dan *mudarabah* digital). Hal ini sejalan dengan gagasan *Syariah Currency* uang yang berlandaskan aset riil, dijamin kehalalan sumbernya, serta berfungsi sebagai media transaksi, bukan spekulasi (Zayida et al., 2025).

Dengan demikian, SMPM membuka ruang inovasi terhadap integrasi uang digital syariah, di mana *ledger distributed system* dapat memastikan transaksi sesuai prinsip maqasid: keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.

Relevansi terhadap Kebijakan Ekonomi Makro Syariah

Ekonomi Islam menekankan pada stabilitas moneter yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Studi Chapra (2016) menunjukkan bahwa kebijakan moneter syariah lebih berorientasi pada sektor riil dibandingkan sekadar ekspansi likuiditas. Sukuk negara, instrumen bagi hasil, dan optimalisasi zakat dinilai dapat menjadi alternatif kebijakan fiskal-moneter untuk menjaga stabilitas. Data empiris Indonesia menunjukkan pertumbuhan outstanding sukuk hingga Rp1.300 triliun (2024) dan potensi zakat Rp327 triliun, namun realisasi baru 6–7% dari potensi.

Data Empiris Inflasi Global dan Indonesia

Tren inflasi global dan Indonesia menunjukkan kerentanan sistem *fiat money*. Inflasi yang tidak terkendali berimplikasi langsung terhadap perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) karena menurunkan daya beli masyarakat. Ekonomi makro syariah menekankan bahwa inflasi sebaiknya dikendalikan melalui sektor riil, zakat, dan kebijakan moneter berbasis bagi hasil.

Data IMF (2023) mencatat inflasi global rata-rata mencapai 8,7% pada 2022 dan turun menjadi 6,9% pada 2023. Sementara itu, BPS (2023) mencatat inflasi tahunan Indonesia mencapai 5,51% pada 2022 sebelum menurun menjadi 2,61% pada 2023.

Tabel 1. Data Empiris Inflasi Global dan Indonesia.

Tahun	Inflasi Global (%)	Inflasi Indonesia (%)
2022	8,7 (IMF)	5,51 (BPS)
2023	6,9 (IMF)	2,61 (BPS)

Interpretasi: Data menunjukkan kerentanan *fiat money* terhadap gejolak eksternal. Sistem syariah yang berbasis sektor riil berpotensi lebih stabil.

Untuk memperkuat analisis normatif, penelitian ini menyajikan juga data sekunder tambahan dari sumber resmi:

a. Inflasi Indonesia (1998–2024)

- 1) Periode 1998–2005: rata-rata inflasi mencapai 7,8% akibat dampak krisis Asia.
- 2) Periode 2006–2019: inflasi relatif terkendali dalam kisaran 3–5%.
- 3) Pasca COVID-19, inflasi meningkat hingga 5,1% pada 2023.

→ Data ini menunjukkan bahwa sistem berbasis bunga tetap rentan terhadap gejolak eksternal.


b. Perkembangan Sukuk vs Obligasi Konvensional

- 1) Outstanding sukuk negara tumbuh dari Rp20 triliun (2009) menjadi lebih dari Rp1.300 triliun pada 2024.

- 2) Obligasi konvensional tumbuh lebih lambat dibanding sukuk.
→ Hal ini mencerminkan kepercayaan investor pada instrumen berbasis aset yang lebih etis dan stabil.

c. Penghimpunan Zakat Nasional

- 1) Potensi zakat nasional diperkirakan Rp327 triliun per tahun.
2) Realisasi 2022 baru Rp22,4 triliun atau sekitar 6–7% dari potensi.
→ Gap yang besar menunjukkan perlunya optimalisasi peran zakat dalam mendukung stabilitas ekonomi.



Gambar 1. Tren Inflasi Global vs Indonesia Tahun 2018-2023.

Sumber: IMF, *World Economic Outlook (WEO) April 2023*; BPS & Bank Indonesia, *Statistik Inflasi 2023*.

Dalam Islam, nilai uang tidak diukur dari nominalnya tetapi dari daya beli riil (*purchasing power parity syariah*). Indikator empiris seperti *indeks harga halal* (IHH) dapat digunakan untuk menilai kestabilan nilai uang secara syariah, yakni berdasarkan komoditas halal, bukan aset spekulatif.

Dalam konteks Indonesia, pergeseran nilai rupiah terhadap komoditas pokok halal (beras, daging, minyak zaitun) dapat menjadi tolok ukur nilai intrinsik uang yang lebih *maqasid-oriented*. Dengan pendekatan ini, stabilitas nilai uang diukur melalui keberlanjutan kesejahteraan (*falah*) masyarakat, bukan sekadar angka inflasi statistik.

Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa perubahan nilai uang yang menyebabkan ketidakadilan dalam pertukaran adalah bentuk *zulm maliyah* (kezaliman ekonomi) yang wajib dikoreksi oleh otoritas moneter.

Perbandingan Pangsa Pasar Perbankan Syariah vs Konvensional

Data OJK (2023) menunjukkan bahwa pangsa pasar perbankan syariah Indonesia masih relatif kecil dibandingkan perbankan konvensional. Hal ini konsisten dengan catatan literatur bahwa sistem ekonomi syariah di Indonesia menghadapi tantangan struktural, termasuk literasi rendah dan dominasi instrumen konvensional. Pada 2023, aset perbankan syariah mencapai Rp790 triliun dengan pangsa pasar 6,99%, sedangkan perbankan konvensional mencapai Rp11.100 triliun dengan pangsa pasar 93,01%.

Tabel 2. Perbandingan Pangsa Pasar Perbankan Syariah vs Konvensional.

Tahun	Aset Perbankan Syariah (Rp Triliun)	Pangsa Pasar Syariah (%)	Aset Perbankan Konvensional (Rp Triliun)	Pangsa Pasar Konvensional (%)
2019	524	5.9	8.600	94.1
2020	601	6.3	8.950	93.7
2021	689	6.7	9.600	93.3
2022	765	6.8	10.700	93.2
2023	790	6.99	11.100	93.01

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistik Perbankan Syariah 2023.

Analisis literatur dan data empiris memperlihatkan kelemahan sistem konvensional yang berbasis bunga dan spekulasi. Sebaliknya, sistem Islam menawarkan solusi dengan menekankan uang sebagai alat tukar, bukan komoditas, serta mengintegrasikan instrumen sosial Islam sebagai stabilisator.

Secara konseptual, uang dalam fikih Islam bukan sekadar alat transaksi, melainkan instrumen keadilan ekonomi. Prinsip ini berakar pada *maqasid al-shariah* khususnya *hifz al-mal* yang menuntut perlindungan harta dan pencegahan konsentrasi kekayaan. Data empiris inflasi global maupun pangsa pasar syariah di Indonesia menunjukkan bahwa sistem keuangan berbasis *fiat money* masih rentan terhadap krisis, sementara kontribusi ekonomi syariah terhadap stabilitas makro masih terbatas. Dengan mengintegrasikan konsep uang dalam fikih Islam yang menekankan stabilitas nilai dan keadilan ke dalam kebijakan moneter, peluang memperkuat stabilitas makroekonomi menjadi lebih besar.

Model Konseptual: Syariah Monetary Policy Model (SMPM)

Dalam kerangka *Shariah Monetary Policy Model (SMPM)*, uang berfungsi tidak hanya sebagai alat tukar (*medium of exchange*), tetapi juga sebagai alat stabilisasi ekonomi melalui pembiayaan sektor riil. Melalui mekanisme *profit and loss sharing (PLS)*, uang menjadi sarana aliran likuiditas menuju aktivitas produktif, bukan instrumen spekulatif. Sebagai *measure of value*, SMPM mendorong penggunaan indeks harga berbasis halal dan nilai riil aset produktif. Sebagai *store of value*, uang dijaga stabilitasnya melalui instrumen sosial Islam seperti zakat dan wakaf yang berfungsi sebagai *automatic stabilizer* dalam sirkulasi ekonomi.

Dalam konteks kebijakan, BI Syariah dapat menggunakan instrumen sukuk likuiditas dan QRIS Syariah untuk mengontrol jumlah uang beredar tanpa melibatkan bunga, sehingga fungsi uang berperan aktif dalam pengendalian inflasi dan stabilitas harga.

Dari sintesis di atas, dirumuskan *Shariah Monetary Policy Model (SMPM)* dengan komponen utama:

- a. Uang → berfungsi sebagai alat tukar dan penyimpan nilai, bukan komoditas.
- b. Instrumen Moneter Syariah → sukuk, pembiayaan bagi hasil, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).
- c. Instrumen Sosial Islam → zakat, wakaf produktif, dan infak.
- d. Sektor Riil → aktivitas produksi, perdagangan, dan investasi halal.
- e. *Maqasid al-shariah* → menjadi kerangka evaluatif untuk memastikan keadilan, keberlanjutan, dan distribusi kekayaan yang merata.


Model ini diharapkan lebih stabil dibanding sistem konvensional karena:

- a. Menolak spekulasi.
- b. Memperkuat keterkaitan dengan sektor riil.
- c. Memanfaatkan instrumen sosial Islam sebagai stabilisator otomatis.

SMPM menawarkan mekanisme kebijakan moneter alternatif dengan mengintegrasikan:

- a. Instrumen Moneter Syariah: sukuk negara, *Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)*, dan pembiayaan bagi hasil.
- b. Instrumen Sosial Islam: zakat, wakaf produktif, dan infak sebagai penyeimbang likuiditas.
- c. Instrumen Digital Syariah: QRIS Syariah sebagai kanal transaksi halal dan inklusif.

QRIS Syariah (berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 101/DSN-MUI/X/2016 tentang Transaksi Elektronik Syariah) dapat berfungsi sebagai *monetary transmission mechanism* yang menyalurkan likuiditas ke sektor riil melalui sistem digital halal. Dengan demikian, kebijakan moneter syariah dapat mengendalikan inflasi dan stabilitas nilai tukar tanpa bergantung pada suku bunga (*interest rate*), melainkan pada *real asset-based money supply*.



Gambar 2. Bagan Konseptual *Shariah Monetary Policy Model* (SMPM).

Penjelasan Tiap Komponen

a. Maqasid al-Shariah sebagai fondasi nilai

- 1) Setiap kebijakan diuji berdasarkan tujuan syariah: keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan.

- 2) *Hifz al-Mal* menjamin perlindungan nilai uang; *Hifz al-Din* menjaga etika transaksi; *Hifz al-Bi'ah* mengarah ke keuangan hijau (*green monetary policy*).
- b. Uang sebagai entitas fungsional
 - 1) Berfungsi ganda: *medium of exchange*, *measure of value*, dan *store of value*.
 - 2) Uang dalam SMPM tidak boleh menjadi komoditas spekulatif; hanya alat pembangunan sektor riil.
 - c. Instrumen Moneter Syariah
 - 1) Sukuk dan SBIS menjaga likuiditas berbasis aset.
 - 2) Bagi hasil (mudarabah–musyarakah) menggantikan suku bunga sebagai mekanisme transmisi moneter.
 - d. Instrumen Sosial Islam
 - 1) Zakat dan wakaf produktif mengalirkan dana ke sektor riil.
 - 2) Fungsi *automatic stabilizer*: ketika ekonomi melambat, dana sosial menstimulasi konsumsi dan produksi.
 - e. Instrumen Digital Syariah
 - 1) QRIS Syariah dan *blockchain-based finance* memperluas inklusi keuangan tanpa mengorbankan prinsip syariah.
 - 2) Transparansi dan audit
 - f. Sektor Riil
 - 1) Menjadi pusat aktivitas moneter. Semua uang yang beredar harus berujung pada produksi barang dan jasa halal.
 - 2) Otomatis mencegah *gharar* dan manipulasi.
 - g. Keluaran (*Outcomes*)
 - 1) Stabilitas moneter tercapai bukan karena kontrol bunga, melainkan karena keterkaitan uang dengan nilai riil dan keadilan sosial.
 - 2) Indikator empiris: inflasi rendah, daya beli stabil, indeks keadilan distribusi meningkat.

Diskusi Kritis

Selain memperlihatkan relevansi uang dalam fikih Islam dan data empiris Indonesia (inflasi, sukuk, zakat), penting untuk menambahkan perbandingan dengan kebijakan moneter konvensional di Indonesia. Bank Indonesia masih menggunakan kerangka *inflation targeting framework* (ITF) yang berbasis pada suku bunga acuan (BI Rate/BI7DRR). Sistem ini menekankan pengendalian inflasi melalui instrumen suku bunga, yang dalam praktiknya sering menimbulkan trade-off antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi.

Sebaliknya, SMPM menolak orientasi suku bunga dan menekankan pada keterkaitan sektor riil serta integrasi instrumen sosial (zakat, wakaf) sebagai *automatic stabilizer*. Dengan demikian, SMPM menawarkan kelebihan berupa:

- a. Mengurangi ketergantungan pada instrumen berbasis bunga yang rawan spekulasi.
- b. Mendorong distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen sosial Islam.
- c. Menjaga stabilitas moneter dengan lebih dekat pada prinsip *maqasid al-shariah*, terutama *hifz al-mal* (perlindungan harta).

Diskusi ini memperlihatkan bahwa SMPM bukan hanya kerangka normatif, tetapi juga memiliki potensi aplikatif jika dibandingkan dengan sistem moneter konvensional Indonesia yang masih rentan terhadap gejolak eksternal dan dominasi dolar AS.

Tabel 3. Perbandingan Sistem Moneter.

Aspek	Ekonomi Konvensional	Ekonomi Syariah	SMPM (Usulan)
Uang	Komoditas, instrumen bunga	Alat tukar, bukan komoditas	Alat tukar berbasis maqasid
Instrumen Orientasi	Obligasi, derivatif Profit, spekulasi	Sukuk, zakat, wakaf Falah, keadilan	Integrasi moneter-sosial Stabilitas global & falah
Stabilitas Moneter	Rentan krisis (1998, 2008, 2020)	Lebih stabil dengan instrumen sosial	Resilien, anti-spekulasi

Diskusi Kritis

- a. SMPM memperkaya literatur dengan menggabungkan instrumen moneter & sosial Islam dalam satu kerangka kebijakan moneter
- b. Relevansi global: SMPM sejalan dengan konsep *Value-Based Intermediation (BNM)* yang menekankan etika, keadilan, dan keterkaitan sektor riil.
- c. Perbandingan dengan model moneter lain menunjukkan SMPM lebih resilien dan berorientasi maqasid.

Relevansi Global

- a. Sistem berbasis bunga terbukti rapuh (krisis Asia 1998, Global 2008, COVID-19 2020).
- b. SMPM dapat menjadi model alternatif bagi arsitektur keuangan global dengan basis maqasid al-shariah.

Kontribusi Normatif dan Empiris

- a. Kontribusi Normatif: Islam menawarkan paradigma moneter yang berkeadilan dan etis, berbeda dengan sistem bunga yang eksploitatif.
- b. Kontribusi Empiris: Data Indonesia menunjukkan tren positif sukuk dan potensi zakat sebagai pilar stabilitas.

Dalam konteks hukum dan regulasi nasional, SMPM selaras dengan:

- a. UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (amandemen terakhir UU No. 4 Tahun 2023) yang mengamankan *dual banking system* termasuk kebijakan moneter syariah.
- b. PBI No. 24/2022 tentang Operasi Moneter Syariah, yang memperluas peran BI dalam menyediakan instrumen likuiditas syariah berbasis aset riil.
- c. Fatwa DSN-MUI No. 101/DSN-MUI/X/2016 tentang *Electronic Money Syariah* sebagai dasar hukum penggunaan QRIS Syariah.

Selain itu, OJK melalui *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024* menekankan bahwa stabilitas sistem keuangan syariah memerlukan koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sosial Islam. Oleh karena itu, penguatan peran BI Syariah dan integrasi kebijakan OJK menjadi syarat utama keberhasilan implementasi SMPM di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Konsep uang dalam fikih Islam menegaskan fungsi etis dan sosialnya dalam mendukung keadilan dan stabilitas ekonomi. Melalui *Shariah Monetary Policy Model (SMPM)*, fungsi uang diperluas dari sekadar alat tukar menjadi instrumen keadilan sosial dan stabilitas moneter berbasis maqasid syariah. Model ini mengintegrasikan instrumen moneter (sukuk, SBIS), sosial (zakat, wakaf), dan digital (QRIS Syariah), serta berlandaskan regulasi nasional (UU BI Syariah, PBI 24/2022, dan fatwa DSN-MUI 101/2016). Dengan demikian, SMPM menjadi alternatif kebijakan moneter yang realistis, adaptif terhadap teknologi, dan berakar pada nilai-nilai syariah Indonesia.

Keterbatasannya meliputi keterbatasan data empiris (inflasi, zakat, sukuk) yang sebagian besar masih deskriptif. Dan keterbatasan literatur dominan berbasis kajian konseptual, belum uji ekonometrik. Rekomendasi penelitian lanjutan: uji empiris SMPM menggunakan model VAR atau GMM untuk menilai hubungan dinamis instrumen syariah terhadap stabilitas moneter.

Untuk memperkuat basis normatif dan etis, *maqasid syariah* diperluas dari sekadar *hifz al-mal* (perlindungan harta) menjadi mencakup: 1) Hifz ad-Din: memastikan kebijakan moneter bebas riba dan gharar. 2) Hifz an-Nafs: menjaga kesejahteraan sosial melalui stabilitas harga dan daya beli. 3) Hifz al-Ummah: memastikan pemerataan likuiditas melalui zakat dan wakaf produktif. 4) Hifz al-Bi'ah (tambahan modern): memastikan uang berperan dalam mendukung transaksi ramah lingkungan dan keberlanjutan (*green finance*). Integrasi ini memperjelas orientasi moral SMPM: bukan hanya menjaga kestabilan nilai uang, tetapi juga membangun sistem moneter yang berkeadilan sosial dan ekologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradaghi, A. M. (2018). *Fiqh Al-Mu'āmalāt Al-Māliyah Al-Mu'āṣirah*. Dar al-Bashair al-Islamiyyah.
- Badan Amil Zakat Nasional. Pusat Kajian Strategis. (2024). *Outlook Zakat Indonesia 2024*. Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1857-buku-outlook-zakat-indonesia-2024>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Inflasi Indonesia 2023*. BPS dan Bank Indonesia. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1210/sdgs_12/1
- Bank Indonesia. (2025). *Data Histori Inflasi*. <https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/data-inflasi.aspx>
- Bank Indonesia. (2025). *Laporan perekonomian Indonesia 2024: Sinergi memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi nasional*. Bank Indonesia.
- Chapra, M. U. (2016). *Islamic Vision of Development in the Light of Maqashid Al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute.
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2017). The Framework of Maqasid Al-Shari'ah and Its Implications for Islamic Finance. *Islamic Economic Studies*, 25(1), 1–24.
- El-Gamal, M. A. (2019). Riba, Efficiency, and Prudence. *Journal of Islamic Studies*, 30(2), 221–245.
- Goodhart, C., & Jensen, M. (2019). Money, Credit, and Crises. *Oxford Economic Papers*, 71(2), 473–499.
- International Monetary Fund. (2023). *World Economic Outlook: Inflation Peaking amid Low Growth*. International Monetary Fund. <https://www.imf.org/en/Publications/WEO>
- Islahi, A. A. (2015). *Economic Thinking of Al-Ghazali*. Islamic Research and Training Institute.
- Kalsum, U. (2017). Fiat money dalam perspektif ekonomi dan hukum Islam. *Al-'Adalah: Jurnal Hukum Islam*, 12(2), 427–436. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.196>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Pembiayaan Syariah. (2024). *Statistik Sukuk Negara 2024*. <https://www.djppr.kemenkeu.go.id>
- Khan, M. F. (2016). Ibn Taymiyyah's Insights into Money and Monetary Policy. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 29(2), 5–26.
- Muhammad Zaki, M., Asmara, A., Lisnawati, Utomo, Y. T., Dahliana, D., Sauri, S., Saputra, H. E., Mahfuzah, A., Qamaruddin, M., & Natsir, I. (2024). *Buku Ajar Ekonomi Syariah*. Az Zahra Media Society.
- Natsir, I. (2025). *Buku Ajar Ekonomi Makro Syariah*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik Perbankan Syariah 2023*. Otoritas Jasa Keuangan.

- Snyder, H. (2019). Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Sumiati, S., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2023). Teori Uang dalam Perspektif Imam Al-Ghazali. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1). <https://doi.org/10.30595/jhes.v6i1.14197>
- Zayida, M. F., Naafisah, D. D., Asro, M., & Athoillah, M. A. (2025). The Concept of Digital Rupiah (Central Bank Digital Currency) as a Medium of Exchange in the Context of Sharia Economic Law. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(1). <https://doi.org/10.26618/jhes.v9i1.17695>